

**TUNTUTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

M. Zakirul Fuad
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101086

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

TUNTUTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Kasus di Masyarakat Pulu)

SKRIPSI

Dibuatkan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dibuatkan Danda Achdi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Program Sarjana (S-1) di Jurusan Hukum Islam


Oleh

MUZAKIRUL HAD


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Islam
Nim: 140111086

Dibaca dan Direvisi/Dimonevinsyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ansharudin, M.Si
NIP. 19740407200071004

Pembimbing II


Edi Yulianto, S.H., LL.M.
NIP. 19840104201011009

**TUNTUTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Kasus Pada Masyarakat Palié)**

ABSTRAK

Teliti Druji Oleh Parole, Gire, Mungayyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum U. In. Ar-Raniry
ca - Direktorat Lulus Serta Direktur
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal


Selasa/07 Agustus 2018
25 Dzulhijjah 1439 H

Disusun oleh – Banda Aceh
Parole, dan Mungayyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ansharwah, M. Ag
NIP. 197401072000021004


EdP Mungayyah, LLM
NIP. 1986042019901009

Pengantar I,

Pengantar II,


Dr. M. Abdulkar, M. Ag
NIP. 197104011996010001


Muslim, S. Ag, MH

Mengantar,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum U. In. Ar-Raniry
Banda Aceh


Mubalassat Siddin, MH, TMT
NIP. 197708042008021015

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Sigli)**” ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk

membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada kepala Mahkamah Syar'iyah Sigli dan panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, Geuchik, Tengku Imum gampong Mee Hagu Kecamatan Peukan Baro dan Geuchik, Tengku Imum Gampong Babah Jurong Kecamatan Kembang Tanjong yang telah membantu penulis dengan memberikan penulis informasi-informasi terkait pengetahuan masyarakat Pidie tentang hak-hak isteri pasca perceraian.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Risa Putri Idami, Nidia Atrisa, Akramul Fata, Mirza Hazaki, Nurfajrina, Nurmaryittah serta teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta kepada Keluarga penulis yang selalu mendoakan penulis sehingga dapat menempuh pendidikan Srata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan , seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alami.*

Banda Aceh, 07 Agustus 2018

Penulis,

M. Zakirul Fuad

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ASBTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Pustaka	6
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA: CERAI GUGAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
2.1 Pengertian Gugatan.....	17
2.2 Prosedur Pengajuan Cerai Gugat	19
2.3 Akibat Hukum dan Cerai Gugat	25
2.4 Hak-hak Isteri dalam Cerai Gugat	36
 BAB TIGA: TUNTUTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT	
3.1 Tuntutan Isteri dalam Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Sigli	42
3.2 Pengetahuan Masyarakat Pidie tentang Hak-hak Isteri Setelah Perceraian	47
 BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

Nama : M. Zakirul Fuad
NIM : 140101086
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah,LLM
kata kunci : *Tuntutan isteri, Cerai gugat*

ABSTRAK

Masalah-masalah yang kerap terjadi dalam proses pengajuan cerai gugat adalah ketidakpahaman penggugat terhadap tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatannya, sehingga pada proses persidangan sering kali Hakim memberikan saran-saran terhadap penggugat agar memasukkan tuntutan-tuntutan yang menjadi haknya untuk diajukan dalam gugatan perceraian, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan. Hak harta bersama, hak mut'ah, hak madjyah sering kali dilupakan oleh isteri sebagai pihak penggugat pada saat mengajukan gugatan cerai gugat, sehingga dia kehilangan hak-haknya yang dikemudian hari dapat membuka peluang terhadap terjadinya konflik-konflik baru. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di mahkamah syar'iyah sigli dan Bagaimana pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak isteri pasca cerai gugat dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Mahkamah Syari'ah Sigli, gampong Mee Hagu dan gampong Babah Jurong penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum pengetahuan Masyarakat Pidie masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka beracara di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mana tidak banyak pihak isteri yang menggugat haknya dalam perkara cerai gugat dan bahkan dalam melakukan perceraian masih banyak masyarakat Pidie yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Sejalan dengan pernyataan para hakim dan panitera pada saat penulis melakukan wawancara dengan sepuluh masyarakat yang mana berasal dari dua gampong, terdapat 80% dari sepuluh orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang hak-haknya dalam cerai gugat dan hak-hak tersebut tentunya tidak digugat dalam proses perceraian mereka masing-masing dulu. Wawancara dengan Hakim mahkamah Syar'iyah Sigli dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli lebih banyak pihak isteri sebagai penggugat yang tidak menuntut dan memasukkan haknya dalam gugatan. Sehingga banyak dari mereka yang harus kembali lagi nantinya karena masalah lain pasca perceraian seperti mempersoalkan sengketa harta bersama maupun nafkah mut'ah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menurut kompilasi hukum Islam dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada Makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan yang artinya “dan segala sesuatu

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 42-43.

² *Ibid*, hlm. 43.

kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.³ Secara umum tujuan perkawinan yang lazim diketahui umat Islam yaitu supaya memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang melalui lembaga perkawinan. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Adakalanya dalam menjalani rumah tangga tidaklah berjalan selalu mulus, seperti yang diharapkan semua orang. Sehingga perceraian tidak jarang menjadi pilihan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan dalam perkawinan sehingga pasangan suami isteri lebih memilih untuk berpisah.

Dalam KHI Pasal 114 putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁴ Sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya ke Pengadilan Agama.⁵

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki

³ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, dan Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), hlm.14.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVI: Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 114

⁵ *Ibid*, Pasal 132.

putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁶

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷ Di Aceh sendiri Pengadilan Agama disebut dengan Mahkamah Syar'iyah. Dalam artian Mahkamah Syar'iyah berwenang menyelesaikan perkara dibawah wewenang Pengadilan Agama, salah satunya adalah perkara perceraian, termasuk cerai gugat.

Berdasarkan data penelitian awal yang penulis dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Sigli angka cerai gugat dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai 2017 meningkat tajam. Dengan data ditahun 2015 perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 251 perkara, 2016 sebanyak 383 perkara dan di tahun 2017 sampai November terdapat 436 perkara.⁸

Tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa perceraian dapat terjadi di berbagai kalangan baik kalangan yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Hal ini berpotensi memunculkan berbagai masalah, baik pada saat proses pengajuan gugatan maupun proses persidangan. berdasarkan wawancara dengan salah satu panitera Mahkamah syar'iyah Sigli

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 190

⁷ *Ibid*, Pasal 115

⁸ Data Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun 2015-2017.

bahwa faktor paling banyak menjadi faktor perceraian di Pidie adalah persoalan ekonomi, perselingkuhan, dan kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Masalah-masalah yang kerap terjadi dalam proses pengajuan cerai gugat adalah ketidakpahaman penggugat terhadap tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatannya, sehingga pada proses persidangan sering kali Hakim memberikan saran-saran terhadap penggugat agar memasukkan tuntutan-tuntutan yang menjadi haknya untuk diajukan dalam gugatan perceraian, agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan.⁹

Dalam proses perceraian baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama isteri tidak berbuat nusyuz, isteri tetap mempunyai hak-hak lain seperti hak nafkah madliyah, mut'ah, nafkah maskan dan kiswah (selama dalam masa Iddah). Hak-hak tersebut sering kali dilupakan oleh isteri sebagai pihak penggugat pada saat mengajukan gugatan cerai gugat, sehingga dia kehilangan hak-haknya yang dikemudian hari dapat membuka peluang terhadap terjadinya konflik-konflik baru.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena cerai gugat di Kabupaten Pidie tentang pengetahuan masyarakat Pidie dalam pengajuan gugatan perkara cerai gugat dengan melihat tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh isteri sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu Judul Karya Ilmiah berupa skripsi ini adalah **“Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Sigli)”**

⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Badriyah, Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli, Pada Tanggal 13 November 2017 Di Pidie, Sigli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tersebut di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

1. Apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak isteri pasca cerai gugat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat Sigli terhadap hak-hak isteri pasca perceraian.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan kepada Pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.¹⁰

2 Tuntutan

Tuntutan adalah menuntut, meminta keras (setengah mengharuskan supaya di penuhi)¹¹

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹² Sejauh ini penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi dengan judul *“Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul*

¹⁰ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), hlm.82

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 1108

¹² Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58

Aman Malaysia)".¹³ Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian di daerah Pendang Malaysia telah menurun, namun faktor-faktor yang menyebabkan hakim mengabulkan permohonan cerai gugat karena suami tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tidak bias memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Purnama Wita dengan judul "*Hak Isteri Dalam proses Cerai Gugat (Analisis Pengertian Nusyuz dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*".¹⁴ Dari skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam cerai gugat hak yang dapat diperoleh oleh isteri dalam proses cerai gugat yaitu hak atas harta bersama, hak atas pemeliharaan anak, dan hak atas nafkah. Dapatnya hak-hak ini sangat tergantung dari alasan-alasan isteri mengajukan cerai gugat. Hak-hak isteri akan hilang apabila isteri terbukti nusyuz terhadap suaminya, kecuali harta bersama.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Silva Rizki Amalia dengan judul "*Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*".¹⁵ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta lebih menonjol dari pada cerai talak, faktor yang dominan terjadinya cerai gugat adalah pertama karena suami nusyuz

¹³ Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi Dengan Judul "*Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman Malaysia)*" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017)

¹⁴ Purnama Wita Dengan Judul "*Hak Isteri Dalam Proses Cerai Gugat (Analisis Pengertian Nusyuz Dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*" (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2009)

¹⁵ Silva Rizki Amalia Dengan Judul "*Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*" (Fakultas Syariah STAIN Sala Tiga, 2013)

terhadap isteri dengan rincian bahwa suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, melakukan KDRT dan meninggalkan isteri dan anaknya.

Keempat, skripsi dari Himatul Aliyah dengan judul *Perceraian Karena Gugatan Isteri* berdasarkan skripsi tersebut dapat di simpulkan bahwa latar belakang cerai gugat pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu secara sosial ekonomi, faktor cerai gugat yang ditemukan adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarganya, dan Hakim Pengadilan Agama Sala Tiga mempertimbangkan bahwa alasan gugatan isteri telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (c) PP NO 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Kelima, skripsi dari Kunti Faizah dengan judul *Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-fakrot yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)* berdasarkan skripsi tersebut dapat di simpulkan bahwa alasan-alasan yang mendorong seorang isteri melakukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah poligami tidak sehat, perselisihan atau percecokan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai keturunan, tetapi dari hasil penelitian yang di bahas hanya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan gugatan cerai terjadi.¹⁷

¹⁶ Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Isteri (Studi Kasus Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*, Fakultas Syar'iyah, Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah, STAIN Salatiga, 2013

¹⁷ Kunti Faizah, *Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-fakrot yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta, 2010

Keenam, skripsi dari Lina Nurhayanti dengan judul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)*, berdasarkan skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 789 perkara cerai gugat selama tahun 2006-2008 faktor dominan yang dijadikan alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya adalah: pertama, karena faktor tidak ada tanggung jawab dari suami sebagai kepala rumah tangga. kedua, faktor tidak ada keharmonisan. ketiga, faktor gangguan orang ketiga yang mengakibatkan suami melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain. Selanjutnya terdapat pula faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat, faktor-faktor tersebut antara lain: ekonomi, krisis akhlak, kekejaman mental, penganiayaan berat, cacat biologis, cemburu, dihukum dan kawin paksa. Dari kesemua faktor-faktor di atas menjadikan Isteri menderita lahir dan batin sehingga hal inilah yang kemudian mendorong isteri berani mengajukan cerai di Pengadilan.¹⁸

ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arif Kurniawan yang berjudul *Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.YK.Tahun 2010)*. Penelitian ini menjelaskan alasan isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Yogyakarta karena suami melakukan tindakan kekejaman berupa ancaman keselamatan jiwa atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan hasil penelitian ini Majelis Hakim telah sesuai memutuskan perkara cerai gugat ini

¹⁸ Lina Nurhayanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)*, Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010

karena mendasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Skripsi ini hanya membahas faktor penyebab cerai gugat secara umum.¹⁹

Kedelapan jurnal yang ditulis oleh H. Sudirman L dengan judul *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap* berdasarkan jurnal tersebut penulis dapat menyimpulkan angka perceraian yang meningkat dalam kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Sidrap adalah akibat adanya pergeseran nilai budaya timur kearah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah suatu bentuk perikatan perdata. selain itu meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum, perkawinan menyangkut (hak dan kewajiban antara suami dan isteri), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara Normatif juga disinyalir memiliki andil dalam

¹⁹ Muhammad Arif Kurniawan yang berjudul *Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.YK.Tahun 2010)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

peningkatan kesadaran akan hak perempuan dalam kehidupan berbangsa dan Negara.²⁰

Kesembilan jurnal oleh Nurhasanah dengan judul *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian (Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang)* berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi perempuan terhadap perceraian adalah cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan. Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi di dalam keluarganya. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan dan mengajukan gugatan cerai gugat adalah hak setiap perempuan yang diberikan oleh undang-undang terjadinya perubahan persepsi perempuan tersebut terhadap perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perempuan semakin sadar hukum, adanya peluang berkarir bagi perempuan, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai dipengaruhi oleh teknologi informasi seperti media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Melemahnya lembaga perkawinan dan luntarnya pandangan perempuan terhadap perkawinan dan melemahnya pemahaman nilai-nilai agama perempuan.²¹

²⁰ Sudirman L, *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam kasus Perceraian)*, jurnal cerai gugat (jurnal.stainparepare.ac.id) di akses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.19

²¹ Nurhasanah, *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian (Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang)*, diakses melalui www.portalgaruda.org pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.20

Kesepuluh jurnal yang di tulis oleh Johar Arifin dengan judul *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender* berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang tingginya Cerai Gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor utama kesetaraan gender di sini bisa bermakna positif dan negatif. Bermakna positif apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas kekisruhan rumah tangga yang dialaminya, di mana kesadaran itu diperolehnya melalui akses kesempatan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, sehingga meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya. Sebalik kesetaraan gender kerkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan untuk membuang laki-laki dengan cara menggugat cerainya di PA. Walaupun para informan tidak terlalu paham terhadap konsepsi tentang gender, namun secara umum pandangan para informan memiliki kesesuaian konseptual dengan pandangan feminisme liberal, dimana perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.²²

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji tentang pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak dalam perkara cerai gugat, dan apa saja yang dapat dituntut dalam tuntutan perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak isteri selaku penggugat.

²² oleh Johar Arifin dengan judul *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*, diakses melalui www.jurnal.uin-suska.ac.id pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.50

1.6 Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang hendak diteliti. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara rasional mencapai hasil yang baik maka penelitian kualitatif ini menetapkan fokus penelitian dan memilih informasi sebagai sumber data

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²³

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan fenomena cerai gugat di Kabupaten Pidie dengan melihat pengetahuan masyarakat-masyarakat Pidie terhadap tuntutan yang dapat dituntut dalam perkara cerai gugat.

1.6.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *Empiris* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris* karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²⁴ Dalam hal ini

²³ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

²⁴ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26

terkait dengan hak-hak tuntutan isteri dalam gugatan perceraian pada perkara cerai gugat yang ditinjau dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.3. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.²⁵ Peneliti berusaha melakukan penelitian yang mendalam sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan fenomena cerai gugat di kabupaten pidie.

1.6.4. Sumber Data

- i. Data primer, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah wawancara. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan masyarakat Sigli terhadap tuntutan yang dapat diajukan dalam perkara cerai gugat.
- ii. Data sekunder, merupakan kajian yang dititik beratkan pada analisis dan inerpretasi bahan tertulis yang berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai tuntutan-tuntutan yang menjadi hak isteri dalam gugatan cerai gugat berdasarkan paraturan perundang-perundangan.

1.6.5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21

penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa staf di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan beberapa masyarakat serta aparaturnya yang berada di dua Kecamatan Kabupaten Pidie untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.6.6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan mengolah menganalisis data yang didapatkan di Mahkamah Syar'iyah Sigli terkait pengetahuan masyarakat Sigli tentang tuntutan yang dapat diajukan dalam perkara cerai gugat.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 36.

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2008), hlm. 105

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan dikemukakan tentang pengertian perceraian dan prosedur perceraian, alasan-alasan cerai gugat, akibat dari cerai gugat, dan pengaturan hak-hak isteri.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian dan memberikan analisis pengkajian tentang bagaimana pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak isteri pasca perceraian dan apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.

BAB DUA

CERAI GUGAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1 Pengertian Gugatan

Sejak dilahirkan manusia dilengkapi dengan naluri hidup bersama dengan orang lain untuk hidup bersama. Ada dua hasrat pokok yang dimiliki manusia sehingga ia terdorong untuk hidup bersama, yaitu: hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia lain disekitarnya, hasrat untuk bersatu dengan situasi alam.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan dan sanggahan.² Sedangkan menurut kamus hukum gugatan adalah mendakwa, mengadukan perkara, menuntut janji dan sebagainya, membangkitkan perkara yang sudah-sudah, mencela dengan keras dan menyanggah.³

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.⁴

Menurut Prof.Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Bertitik tolak dari penjelasan

¹ Syani Abdul, sosiologi, bumi aksara, Jakarta, 2002, hlm. 103

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 434

³ Sudarsono, *Kamus Hukum* cet-4 (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara) hlm. 151

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hal,80

diatas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada Pengadilan.⁵

Menurut W. J. S Purwadarminta mengartikan: perceraian adalah perpisahan, perihal bercerai dan perpecahan.⁶ Subekti dalam definisinya perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa pececiann adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.⁸

Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat. Dalam hal tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/badan, sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II, tergugat III dan seterusnya. Gabungan penggugat atau gabungan tergugat disebut dengan komulasi subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya. Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.⁹

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet-8 (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 47

⁶ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 190

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 17 (Jakarta: PT Internasa, 1983), hlm. 42

⁸ Ali Alfandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hal. 126

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 80

2.2 Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Wawancara dengan Hakim mahkamah Syar'iyah Sigli dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli lebih banyak pihak isteri sebagai penggugat yang tidak menuntut dan memasukkan haknya dalam gugatan. Sehingga banyak dari mereka yang harus kembali lagi nantinya karena masalah lain pasca perceraian seperti mempersoalkan sengketa harta bersama maupun nafkah mut'ah.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.¹⁰ Peradilan Agama akan melakukan pemeriksaan terhadap sebab-sebab diajukannya cerai gugat sehingga permohonan tersebut dapat diproses.

Pada perkara cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet-2* (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hlm.

hukum islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan isteri, sedang suami tidak menghendaki.¹¹

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 1 Tahun 1975.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Dalam pasal 39 dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamiakan kedua belah pihak.¹² Oleh karena itu setiap pengajuan perceraian harus memiliki alasan yang cukup bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan-alasan dalam mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 74, apabila gugatan perceraian atas alasan

¹¹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet-3 (Jakarta: kencana 2006)*, hlm. 232

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia, cet.6 (Jakarta: RajaGrafindo persada 2003)* hlm. 274

salah satu pihak mendapat pidana penjara maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter (Undang-Undang Pengadilan Agama Pasal 75).¹⁴

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri (Undang-Undang Pengadilan Agama Pasal 76 ayat 1).¹⁵

Prosedur Cerai gugat diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :¹⁶

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

¹³ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, cet 1 (Darussalam: Lemabaga Naskah Aceh dan Ar-raniry Press 2013) hlm. 238

¹⁴ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia...*, hlm. 238

¹⁵ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia...*, hlm. 238

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 82

- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dari isi pasal diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama* perubahan kewenangan relatif Pengadilan. Kalau dalam Peraturan Pemerintah permohonan diajukan suami ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggalnya sendiri, sedang gugatan diajukan isteri ke Pengadilan di tempat tinggal suami, maka dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) dipindahkan ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggal bersama yang disepakati. *Kedua*, dipertahankan bahkan semakin dipertegas adanya perbedaan prosedur perceraian antara *cerai talak* dengan *cerai gugat*.¹⁷

Dalam KHI Pasal 136 disebutkan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama:

- 1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang

¹⁷ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia...*, hlm. 239

mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- 2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu, sesuai dengan KHI Pasal 137.

Pada saat proses pemanggilan para pihak apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dengan tenggang waktu antara panggilan kedua dan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Apabila setelah dilakukan pemanggilan secara patut namun tergugat juga tidak hadir maka

gugatan dapat diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali gugatan tersebut tidak beralasan.¹⁸

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.¹⁹ Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.²⁰

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan suami atau isteri mewakilkan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.²¹

Mengenai putusan gugatan perceraian diatur dalam KHI Pasal 146 bahwa:

- 1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- 2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.3 Akibat Hukum Dari Cerai Gugat

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi

¹⁸ Mardani, *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*, cet-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 159

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 141

²⁰ sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 171

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 142

perceraian merupakan *sunnatullah* meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami isteri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologis.²²

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *v* (kata kerja), 1) pisah ; 2) putus hubungan sebagai suami isteri; talak; perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup.²³ Menurut istilah, gugatan berasal dari kata gugat yang mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang diantara masyarakat, salah satu pihak harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gugat” yaitu *v* (kata kerja) dakwa; adukan (perkara); nuntut; 1) mendakwa, mengadukan (perkara): *jika hendak anda harus membawa bukti-bukti yang sah*; 2) menuntut (janji,dsb); membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah; 3) mencela dengan keras; menyanggah.²⁴ Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cerai gugat adalah pisah atau putusnya hubungan suami isteri karena adanya gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak suami atau isteri kepada Pengadilan Agama disertai adanya alasan-alasan yang jelas.

²² Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 261

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4..., hlm. 463

Dalam konteks hukum islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “*Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*” Gugatan perceraian ini baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI).²⁵

Namun dalam istilah *Fiqih* cerai gugat dikatakan sebagai *Fasakh*. *Fasakh* secara bahasa membatalkan atau mengangkat. Istilah *fasakh* dalam perspektif *Fiqih* berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. *Fiqih* madhhab menilai apabila inisiatif tersebut dari isteri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *Fasakh*²⁶. Pada dasarnya *Fasakh* adalah hak suami atau isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh

²⁵<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak> Cerai Karena Gugatan Dan Cerai Karena Talak

²⁶Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), Hlm: 140-141

pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak *talak* kepada suami.²⁷

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah menetapkan standar umum untuk membedakan antara perceraian karena *talak* dan *fasakh*. Mereka berkata, “semua perceraian yang dijatuhkan oleh suami sesuai keinginannya dan bukan datang dan bukan datang dari pihak isteri, disebut *Talak*. Adapun bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh isteri dan bukan atas kehendak suami atau dari suami namun atas tuntutan isteri disebut dengan *Fasakh*.”²⁸

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.²⁹

Dapat dikatakan bahwa cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) “*bain sughra*” dari tergugat kepada penggugat. Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah isteri. Suami juga tidak diwajibkan memberi nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada isteri. Dalam praktik di Pengadilan Agama, baik

²⁷Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 213

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 628

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama

dalam cerai talak maupun cerai gugat isteri dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada isteri.³⁰

Dengan demikian dari penjelasan mengenai cerai gugat sebagai mana dimaksud yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan isteri kepada Pengadilan Agama dengan adanya alasan-alasan yang jelas nantinya Pengadilan Agama akan menjatuhkan *talak* 1 (satu) kepada penggugat, dalam cerai gugat suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah isteri.

Menurut Bustanul Arifin menyatakan bahwa suami isteri memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang satu yaitu tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Tidak itu saja, hubungan kedudukan tersebut juga mengandung rasa keadilan sekaligus sangat potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.³¹

Peceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁰<http://www.gresnews.com/berita/tips/87013-cerai-talak-cerai-gugat/cerai> Cerai Talak, Cerai Gugat

³¹ Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 49

yaitu, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan kosumsi masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian diranah pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di indonesia, pada pasal 38 sampai 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu sebab putusnya perkawinan ialah perceraian, perceraian adalah putusnya pernikahan. Dalam buku-buku Fiqih perceraian dikenal dengan kata *talak* dan *fasakh*. Definisi talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.³³ Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut "*Furqah*", yang artinya "bercerai", yaitu lawan

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), hlm. 349

³³Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*,(Surabaya:Bina Iman,t.t.), hlm. 175

dari kata berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli Fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami isteri”.³⁴

Namun perlu ditambahkan bahwa talak tersebut berasal dari suami secara murni sedangkan *fasakh* bisa datangnya dari suami dan juga bisa datang dari isteri. Tapi istilah *fasakh* lebih digunakan untuk isteri yang mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama.

Putusnya pernikahan karena *fasakh* disebabkan karena salah satu rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi dan karena didapati sesuatu hal pada seorang suami isteri yang ternyata merugikan pasangan. *Fasakh* karena didapati sesuatu hal pada salah satu suami atau isteri yang ternyata merugikan pasangannya, yaitu:

- a. Salah seorang suami atau isteri mengalami cacat yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual.
- b. Salah seorang suami murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.
- c. Suami tidak mampu sama sekali menafkahi isteri.

Memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/isteri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama.

1. Akibat Terhadap Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah baik bapak

³⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian...*, hlm. 16-17

maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.³⁵

Lebih lanjut, sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka Pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50.³⁶

³⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 371

³⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 374

2. Akibat Terhadap Isteri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian Pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. apabila perkawinan putus, seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.³⁷

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi

³⁷ Moh. Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 161

mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan member nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.³⁸

3. Akibat Terhadap Perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lain. Dengan demikian, penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:³⁹

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena isteri diberi nafkah oleh suami. Yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-

³⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 400-401

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet 3 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 116-117

gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat separoh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 387K/ Sip/ 1958 tgl 11-2-1958 dan No. 392K/ Sip/ 1969 tgl. 30-8-1969).

3. bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri (Pasal 128 B.W.).

Selanjutnya, pengaturan hukum Islam tentang harta benda dalam perkawinan telah dipositifisasi dalam kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 86 sampai dengan pasal 97, yang menegaskan adanya harta bersama dalam perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴⁰

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pada dasarnya, tidak ada harta percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Ini berarti bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai.⁴¹

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85-86

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, menurut pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.⁴²

Suami dibebankan tanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Sebaliknya, isteri dibebankan untuk turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya. Klasifikasi harta bersama menurut pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.⁴³

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya. Suami atau isteri tidak untuk menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, menurut pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari

⁴² Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 134

⁴³ Moh. Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 164

seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.⁴⁴

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri, dibebankan oleh pasal 93 Kompilasi Hukum Islam kepada hartanya masing-masing. Kemudian, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh pasal yang sama kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.⁴⁵

2.4 Hak-hak Istri dalam Cerai Gugat

Dalam hukum Islam isteri menjadi tanggungan dari suaminya selama dalam masa iddah, terutama apabila dalam perceraian itu isteri tidak bersalah, maka isteri dapat memperoleh biaya hidup selama dalam masa iddah yaitu 90 hari.⁴⁶ Pengaturan hak-hak isteri pasca perceraian juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan Tahun 1974, ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 41 huruf (c) yang berbunyi:

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 411-412

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 419-420

⁴⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet 5 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986) hlm. 131

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 41 ini mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biayanya dalam hal terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang telah bercerai itu berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikan untuk kepentingan si anak. Biaya ditanggung oleh bapak. Dalam hal bapak tidak sanggup si ibu dapat diwajibkan Pengadilan untuk ikut menanggung biayanya.⁴⁷

Kepada si isteri, jika ia tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan kepada anak-anak yang diserahkan pada si isteri itu oleh hakim dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah ini oleh si isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan jumlah tunjangan oleh Hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan si suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh Hakim ditinjau kembali. Adakalanya juga, jumlah tunjangan itu ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak atas dasar permufakatan. Juga diperbolehkan untuk merubah dengan perjanjian ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan tersebut yang sudah ditetapkan dalam keputusan Hakim. Jikalau seorang

⁴⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia...*, hlm. 132

janda kawin lagi, ia kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan dari bekas suaminya.⁴⁸

Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak bergantung pada masa iddah yang dijalannya, tetapi bergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.⁴⁹

Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak diterimanya dikelompokkan kedalam tiga macam:

- 1) Isteri yang di cerai dalam bentuk talak raj'iy, hak yang diterimnya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
- 2) Isteri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain suhgra ataupun bain kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
- 3) Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal isteri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafqah dan tempat tinggal, namun bila isteri tidak dalam keadaan hamil ulama beda pendapat. Sebagian ulama diantaranya imam Malik, al-syafi'iy dan

⁴⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, (Jakarta, Intermasa, 2003), hlm. 44

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-2 (Jakarta: Kencana 2006) hlm. 322

Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal, dan sebagian ulama diantaranya imam Ahmad berpendapat bahwa isteri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.⁵⁰

Adapun setelah perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah kepada isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 322-323

⁵¹ Amieur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 255-256

Bagi pegawai Negeri sipil penentuan kewajiban untuk member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dimana pasal 8 menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi diatas kehendak Pegawai Negeri sipil saja, maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri sipil pria kepada bekas isterinya setengah dari gajinya;
- (4) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak sendiri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri dan atau suami menjadi pemabuk , pematat dan judi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung semenjak ia kawin lagi.⁵²

⁵² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 256-257

BAB III

TUNTUTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

3.1 Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Pengetahuan seseorang tentang sesuatu tentunya berpengaruh terhadap bagaimana orang tersebut bertindak dan bertingkah laku. Begitupula terhadap para isteri yang mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah, bahwa apa-apa yang mereka ajukan dalam gugatan tentunya sesuai dengan apa yang mereka ketahui.

Sebagaimana yang telah penulis gambarkan pada bab sebelumnya tentang hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat, secara yuridis telah dijelaskan tentang hak-hak tersebut, maka untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana biasanya terjadi dalam pelaksanaan proses peradilan penulis mewawancarai staf-staf di Mahkamah Syar'iyah yaitu Hakim dan Panitera terkait dengan hal-hal yang dituntut isteri dalam perkara perceraian.

Panitera Mahkamah Syar'iyah mengatakakan bahwa setiap hak-hak isteri tersebut semuanya boleh saja dituntut oleh isteri dalam perceraian dan mengenai dikabulkan atau tidaknya tuntutan hak tersebut maka selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.¹

Menurut salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli jika isteri-isteri memiliki pengetahuan yang banyak tentang haknya dalam perceraian maka isteri

¹Wawancara Dengan Masykur, Panitera Mahkamah Syar'iyah, 18 Juli 2018

dapat menuntut hak asuh anaknya, harta bersama, hak madjyah atau nafkah masa lalu dan juga isteri dapat menuntut mahar yang belum dilunaskan oleh suaminya selama pernikahan.²

Pada perkara cerai gugat isteri dapat menuntut semua haknya. Hakim mengatakan isteri dapat menuntut apa saja yang dia inginkan bahkan nafkah iddah dan kiswah yaitu berupa pemberian tempat kediaman yang layak bagi bekas isteri yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Hakim pengkabulan atau penolakannya.³

Namun apa yang disampaikan oleh Panitera dan Hakim tersebut tidak semua diketahui oleh pihak-pihak isteri, karena kebanyakan dari para isteri tidak mengetahui tentang hak-hak tersebut, sehingga hal-hal yang dituntut dalam perkara tidak akan diproses dan diperiksa oleh Hakim pada proses persidangan. Padahal demi menjaga hak-haknya isteri dapat saja menuntut semua haknya, dan masalah diterima atau ditolak biarkan Hakim yang memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri.

Karena minimnya pengetahuan tersebut, apa-apa yang seharusnya dituntut oleh isteri sebagai penuntut dalam perkara perceraian tidak dituntut dan terabaikan begitu saja. Seperti yang disampaikan oleh panitera Mahkamah Syar'iyah bahwa pada umumnya isi tuntutan dalam perkara perceraian yang diajukan sejauh ini hanya sebatas perceraian saja. Tidak hanya pada masyarakat biasa, bahkan kalangan PNS

² Wawancara Dengan Ramli, Hakim Mahkamah Syar'iyah, 18 Juli 2018

³ Wawancara Dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah, 18 Juli 2018

atau kalangan yang terpelajar hal yang serupa juga terjadi.⁴ Hal ini dikarenakan pihak isteri tidak mengetahui tuntutan apa yang harus mereka masukkan selain tuntutan perceraian. Sangat jarang terjadi tuntutan perceraian yang memasukkan seluruh hak-hak yang seharusnya dituntut oleh pihak isteri.⁵

Dalam Ilmu antropologi hukum menyatakan bahwa hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain seperti politik, ekonomi, ideology, religi, struktur sosial, dan lain-lain atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara, tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.⁶

Masyarakat Pidie tidak menjalankan hukum sebagaimana yurisprudensi yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia, artinya hukum atau peraturan tersebut tidak berjalan Karena kebiasaan dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda yang menyebabkan hukum tersebut tidak berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat.

⁴ Wawancara Dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah, 18 Juli 2018

⁵ Wawancara Dengan Ramli, Hakim Mahkamah Syar'iyah, 18 Juli 2018

⁶ roufibnumuthi.blogspot.com, di Akses melalui www.antropologi.com pada tanggal 24 Juli 2018

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi dari lembaga yang terkait untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang sengketa perceraian.⁷

Setiap orang yang mengetahui tentang hak-hak yang berhak untuk diperolehnya maka ia harus memperjuangkan hak tersebut demi terwujudnya kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Tidak hanya kemaslahatan dirinya hukum yang berlaku di Indonesia tetap harus diberlakukan dan setiap masyarakat Indonesia hendaknya memiliki kesadaran hukum karena hukum adalah sistem yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai tiga elemen, yaitu struktur sistem hukum yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang, institusi pengadilan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum, susbsatansi sistem hukum yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola prilaku masyarakat dibalik sistem hukum dan budaya masyarakat seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.⁸

Dalam memperjuangkan hak-haknya tentunya perlu diketahui apakah ada hal-hal yang membuat isteri tersebut tidak dapat mendapatkan haknya dalam perkara

⁷ Ibid

⁸ Beni Saebani, *Antropologi Hukum*, cet.1 (pustaka setia, 2012), hlm. 32

perceraian, misalnya apabila isteri tersebut nusyuz bisakah masih ia menuntut dan mendapatkan hak tersebut.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengatakan isteri tetap bisa menuntut hak-haknya yang mana nantinya akan menjadi keputusan hakim dikabulkan atau tidak, akan tetapi jika isteri terbukti nusyuz dia hanya tidak akan mendapat nafkah iddah saja.⁹ Hakim lainnya telah menjelaskan secara jelas bahwa isteri sebagai penggugat baik dalam keadaan nusyuz atau tidak dia tetap berhak menuntut haknya dalam perkara perceraian khususnya cerai gugat, nantinya Hakim yang akan memutuskan apakah isteri tersebut benar-benar nusyuz atau tidak nusyuz, seperti nusyuz yang bisa menghalangi isteri mendapatkan haknya yaitu meninggalkan suami tanpa sebab.¹⁰

Panitera menambahkan bahwa Hakim harus meneliti dan memeriksa terlebih dahulu apakah isteri tersebut benar-benar nusyuz, karena berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Pidie suami menuduh isteri nusyuz karena hal-hal yang kecil seperti tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada suami dalam kehidupan sehari-hari, jika hal-hal kecil ini yang terjadi maka isteri dapat menuntut hak-haknya selama isteri tidak melanggar seperti meninggalkan anak dan suaminya tanpa kabar.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber melalui wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menggugat dan menuntut hal apa saja kepada suaminya, sepanjang isteri tersebut tidak nusyuz dalam artian tidak meninggalkan suami dan anaknya dan mengabaikan

⁹ Wawancara Dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah, 18 Juli 2018

¹⁰ Ibid

mereka tanpa kabar. Maka atas tuntutan-tuntutan yang diajukan tersebut Hakimlah yang berwenang untuk memutuskan dikabulkan tuntutan tersebut. Namun pada praktiknya masyarakat mengabaikan penuntutan-penuntutan tersebut walaupun mereka yang mengetahui hak-hak itu dan mengabaikan pemenuhannya, padahal itu merupakan kewajiban dari suami setelah perceraian.

3.2 Pengetahuan Masyarakat Pidie Tentang Hak-Hak Isteri Setelah Perceraian

Pada sub bab tiga dua ini penulis akan menjelaskan pengetahuan masyarakat Pidie tentang hak-hak isteri setelah perceraian dan cara mereka mengetahuinya. Disini juga akan dijelaskan apakah ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan mereka terhadap pengetahuan mereka mengenai hak-hak isteri setelah terjadinya perceraian.

Pengetahuan masyarakat dapat dilihat secara umum dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Pidie berkumpul di suatu tempat yang disebut Gampong. Jadi interaksi-interaksi yang terjadi dimasyarakat Pidie adalah melalui kehidupan adat di gampong. kebiasaan-kebiasaannya pun akan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, karena jika menyalahi kebiasaan masyarakat gampong akan dianggap menyimpang dari aturan. Berdasarkan hal tersebut maka pengetahuan masyarakat Pidie dilihat berdasarkan taraf kehidupan masyarakat gampong setempat. Semakin tinggi taraf kehidupan

masyarakat gapong setempat maka tinggi juga tingkat pendidikan masyarakatnya sehingga pengetahuan masyarakat semakin terbuka dan luas.

Mengenai pengetahuan masyarakat Pidie terkait dengan hak-haknya setelah bercerai, semakin minimnya pengetahuan masyarakat maka akan berpengaruh terhadap adanya masalah-masalah yang timbul setelah perceraian. Oleh karena itu perlu diketahui secara rinci bagaimana pengetahuan masyarakat Pidie yaitu pihak isteri tentang perceraian, khususnya cerai gugat terkait dengan tuntutan dan hak-haknya pasca perceraian.

Akibat perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 36, dan 37 dan Pasal 85 sampai Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang harta bersama. Saat ini peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh Isteri maupun suami dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling banyak menghasilkan pemasukan selama berumah tangga.

Hak-hak lainnya yang berhak didapatkan isteri setelah perceraian yaitu hak atas mut'ah, mengenai mut'ah terdapat dalam KHI terdapat tiga pasal yang membicarakan tentang mut'ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan pasal 160 yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isteri wajib memberi mut'ah dengan syarat: belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang sebelum di

dukhul, perceraian itu atas kehendak suami. Tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat maka penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang berada di Gampong Mee Hagu Kecamatan Peukan Baroe dan Gampong Babah Jurong Kecamatan Kembang Tanjong demi mendapatkan pernyataan-pernyataan yang konkrit. Dalam hal ini penulis juga mewawancarai diantaranya Geuchik Gampong Mee Hagu dan Geuchik Gampong Babah Jurong, Tengku Imum di Gampong Mee Hagu dan Gampong Babah Jurong serta lima warga Gampong Mee Hagu dan Babah jurong, guna mendapatkan gambaran pengetahuan masyarakat tentang hak-hak isteri setelah perceraian.

Gampong Mee Hagu merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Pekan Baro, yaitu Kecamatan yang terletak pada wilayah geografis dengan perbatasan sebelah utara Kecamatan Simpang Tiga, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mutiara, sebelah barat Kecamatan Indrajaaya, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Utara. Kepadatan penduduk Gampong Mee Hagu kurang lebih 123 KK. Saat ini yang menjabat sebagai Geuchik Gampong Mee Hagu adalah Bapak Syukri. Rata-rata penduduk Gampong berprofesi sebagai Petani dan PNS.

Gampong lainnya yang menjadi wilayah penelitian penulis adalah Gampong Babah Jurong, yaitu Gampong yang teletak di wilayah Kecamatan Kembang Tanjong yang secara geografis daerah ini berbatas dengan Selat Malaka pada bagian utara,

sebelah Kecamatan Geleumpang Lhee dan Kecamatan Bandar Baru di sebelah Timur, Kecamatan Mutiara di sebelah selatan, serta Kecamatan Simpang Lhee di Sebelah Barat. Secara ekonomis Gampong Babah Jurong terkenal dengan produksi kerupuk muling dan sebagian besar penduduknya bekerja mencari ikan di laut (nelayan). Gampong Babah jurong memiliki kepadatan penduduk sebanyak 117 KK.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Panitera dan Hakim yang berada di Mahkamah Syariah Sigli bahwa secara umum pengetahuan masyarakat Sigli khususnya para isteri tentang hak-hak isteri pasca perceraian masih sangat rendah karena setelah dilakukan wawancara terdapat 80% dari 10 orang yang diwawancarai tidak mengetahui hal tersebut. Menurut Panitera Mahkamah Syariah Sigli dikarenakan banyak dari mereka yang hanya selesai pendidikan sampai SMA saja sehingga mereka kurang mengerti tentang hak-hak pasca perceraian.¹¹

Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengatakan tidak sedikit masyarakat Pidie yang melakukan perceraian diluar Mahkamah Syar'iyah karena dianggap tidak mau mempersulit dan memperlama jalannya proses perceraian mereka. Disamping karena faktor pendidikan faktor lainnya adalah masyarakat Pidie pada umumnya tidak mau tahu terkait dengan hukum perceraian.¹²

Masalah ketidakpahaman masyarakat terhadap hal-hal terkait dengan perceraian dapat menimbulkan masalah-masalah baru dikemudian hari, sehingga sudah sepatutnya masyarakat Pidie dapat menghindari masalah tersebut dengan

¹¹ Wawancara Dengan Masykur, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, Rabu, 18 Juli 2018

¹² Wawancara Dengan Ramli, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, pada tanggal 18 Juli 2018

melaksanakan tata beracara di Mahkamah Syar'iyah dengan sebaik mungkin dan seteratur mungkin.

Dari hasil wawancara penulis dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli beliau menjelaskan bahwa dari banyaknya wanita yang menggugat cerai suaminya, mereka kurang memahami tentang cerai gugat yang mereka lakukan, kebanyakan dari mereka hanya ingin bercerai saja tanpa memikirkan hal-hal yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian, seperti hak terhadap isteri, hak terhadap anak, dan terhadap harta bersama yaitu harta yang mereka hasilkan selama pernikahan.¹³

Hakim menjelaskan bahwa masyarakat Pidie pada umumnya kurang mengetahui bagaimana mereka harus melakukan gugatan kepada suami, kerana yang terjadi di Pidie yang banyak ingin melakukan perceraian adalah dari pihak isteri, namun yang terjadi mereka tidak mengetahui dimana dan bagaimana proses perceraian dilakukan, karena menurut mereka dengan hanya diputuskan digampong maka sudah terjadi perceraian, jika tidak diarahkan oleh Gechik di tempat mereka bercerai untuk dilakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah maka mereka tidak melakukan perceraian di Mahkamah, masyarakat kurang mengerti tentang perlunya putusan dari Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh kekuatan hukum dari perceraian yang mereka lakukan, sehingga memudahkan mereka untuk menikah lagi pada masa yang akan datang.¹⁴

¹³ Wawancara Dengan Masykur, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, 18 Juli 2018

¹⁴ Wawancara dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Rabu, 18 Juli 2018)

Banyaknya cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Pidie kurangnya pemahaman pihak - pihak isteri dikarenakan tidak adanya penjelasan dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) untuk menjelaskan kepada masyarakat yang bersengketa perceraian tentang apa saja yang harus mereka lakukan dalam proses perceraian, sehingga ketika sampai pada Mahkamah Syar'iyah mereka tidak mengetahuinya, kebiasaan yang terjadi di Pidie ketika terjadinya perceraian terlebih dahulu diselesaikan oleh pihak gampong, jika tidak bisa diselesaikan di gampong baru diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pidie, khususnya perkara cerai gugat masih sangat banyak dari pihak isteri yang kurang mengetahui hak-haknya, hal ini terjadi bukan hanya kepada masyarakat biasa, akan tetapi dari kalangan PNS mereka juga tidak mengetahui hak-haknya dalam perkara cerai gugat.¹⁵

Wawancara penulis dengan salah satu warga Gampong Mee Hagu Kecamatan Peukan Baroe yang bernama Nurbaeni (42 tahun) yang berprofesi sebagai penjahit, ia adalah salah satu warga Gampong Mee Hagu yang telah bercerai dengan suami sejak tahun 2014, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang hak-hak isteri dalam perceraian dikarenakan memang dia hanya seorang isteri yang kegiatan sehari-

¹⁵ Wawancara Dengan Indra Suhardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Rabu, 18 Juli 2018)

harinya di rumah dengan pendidikan terakhirnya adalah SMA jadi tidak banyak pengetahuan dalam bidang hukum yang ia ketahui.

Wawancara lainnya dengan warga gampong Mee Hagu yaitu Ibu Rosmawati (38 tahun) berprofesi sebagai seorang guru SMA, mengatakan bahwa beliau pada saat bercerai dengan suaminya dua tahun yang lalu tentunya mengajukan hak-hak yang seharusnya dituntut dalam cerai gugat, seperti hak mut'ah dan harta bersama. Dan dalam putusannya hakim menerima permohonan ibu Rosmawati.

Berbeda dengan ibu rosmawati, ibu zubaidah (45 tahun) berprofesi sebagai PNS yang bekerja di Kantor Urusan Agama kecamatan Peukan Baroe dalam wawancaranya mengatakan secara terbuka bahwa terkait dengan hak-hak isteri dalam perceraian ia mengetahuinya dan ia tau seharusnya ia dapat menuntut itu pada saat proses perceraianya sepuluh tahun yang lalu namun ia tidak mau memperlama proses persidangan sehingga ia hanya menuntut hak asuh anak-anaknya dan harta bersama saja.

Hasil wawancara dari ibu Rahma Julianti (40 Tahun) dan Ismi Wardani (35 Tahun) terdapat kesamaan jawaban bahwa mereka sama sekali tidak tau tentang hak-hak isteri dalam perceraian yang bisa mereka tuntutan pada saat mengajukan gugatan perceraian kendati pun mereka sama-sama perprofesi sebagai PNS. Rahma Julianti dalam proses perceraianya 3 tahun yang lalu diputuskan secara verstek karena mantan suaminya tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut. Sementara itu Ismi Julianti pada perceraianya 1 tahun yang lalu tidak mau mempersulit jalannya proses persidangan sehingga ia juga tidak mau menuntut hal-

hal yang dapat menambah waktu persidangan di samping itu ia juga tidak tahu menau tentang hak isteri dalam cerai gugat.

Hasil wawancara dengan lima masyarakat Gampong Mee Hagu dan masyarakat Gampong Babah jurong sangatlah berbeda. Dari lima masyarakat gampong tersebut yang penulis wawancara semuanya menyatakan tidak mengetahui terkait dengan hak-hak isteri dalam cerai gugat.

Wawancara dengan Ibu Huraiya (43 Tahun), Ibu Nurlaili (48 Tahun), dan Ibu Lailawati (37 Tahun) memiliki kemiripan bahwa pada perceraian mereka masing-masing mereka tidak menuntut apapun selain tuntutan agar hakim menyatakan mereka bercerai, Karena mereka tidak mengetahui hak-hak yang harusnya mereka tuntut dalam cerai gugat seperti yang penulis sampaikan kepada mereka. Terlebih mereka hanyalah seorang isteri yang bekerja di rumah memproduksi kerupuk sehingga tidak banyak memiliki pengetahuan apalagi masalah hukum di Indonesia.

Wawancara lainnya dengan masyarakat Gampong Babah Jurong yaitu dengan Ibu Harmila (44) berprofesi sebagai buruh cuci yang mengatakan bahwa pada saat perceraianya empat tahun yang lalu dalam gugatannya tuntutan yang ia masukkan hanyalah hak asuh anak, karena ia tidak mengetahui hak-hak lainnya yang bisa masukkan dalam gugatannya, dan menurut penuturannya dalam wawancara hal-hal tersebut justru ia anggap akan memperlama jalannya pemeriksaan terhadap gugatan perceraianya. Jadi Ibu Harmila juga tidak tahu dan tidak mau tahu tentang hak-hak isteri tersebut karena menurutnya ia mampu menghidupi dirinya dan anak-anaknya tanpa harus menuntut hal-hal lain kepada mantan suaminya.

Sedangkan wawancara dengan Ibu Zulianti (39 tahun) dan Ibu Asma (41 tahun) bahwa mereka tidak mengetahui tentang hak-hak isteri dalam perceraian khususnya cerai gugat, dan ketidaktahuannya ini menjadi masalah baru dikarenakan perkara cerai gugat yang telah mereka ajukan 3 tahun yang lalu dan telah diputuskan oleh hakim, dan tak lama berselang ia harus kembali berurusan dengan persidangan karena mereka berusaha memperoleh harta bersama yang mereka dapatkan selama pernikahannya yang terdahulu. Padahal masalah tersebut bisa saja mereka hindari jikalau dari awal mereka mengetahui bahwa hak-hak isteri dalam cerai gugat seperti harta bersama dapat ia ajukan pada gugatan cerai gugatnya.

Oleh karena itu dari sepuluh orang yang penulis wawancarai terdapat 8 orang yang tidak mengetahui tentang hak-hak isteri dalam perceraian dan apa saja yang harusnya mereka masukkan dalam gugatan perceraian mereka. Mereka mengatakan bahwasanya selama menjadi isteri mereka hanya ibu rumah tangga yang kegiatan sehari-harinya berada di rumah dengan pendidikan terkahirnya samapai SMA saja.¹⁶

Hasil wawancara terhadap sepuluh masyarakat tersebut terdapat 20 % dari mereka penulis anggap memiliki pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai isteri pasca perceraian. Sedangkan 80% lainnya merupakan orang awam yang kegiatan sehari-harinya merupakan ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suaminya sehingga pada saat mereka sudah bercerai pekerjaan mereka hanyalah

¹⁶ wawancara dengan warga Mee Hagu dan Babah Jurong, nurbaeni; Rahma Julianti; Huraiya; Nurlaili; Harmila; Zulianti; Asma; pada tanggal 15 juli 2018

sebagai buruh dan sudah pasti mereka tidak banyak memiliki pengetahuan hukum tentang hak-hak pasca perceraian.

Sebanyak 80% dari sepuluh pihak isteri di Kabupaten Pidie tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak isteri pasca perceraian. Jikapun 10% dari mereka ada yang memiliki pengetahuan namun tidaklah sepenuhnya, dan mereka yang mengetahui mengabaikan hak tersebut sehingga pengetahuan tersebut tidak pula digunakan dalam tata cara beracara di Mahkamah Syar'iyah.

Hasil wawancara penulis dengan para isteri ini didukung pula dengan pernyataan dari Geuchik Gampong Mee Hagu bahwa kebanyakan dari pihak isteri-isteri di Gampong Mee Hagu tidak mengetahui terkait dengan hak-haknya pasca perceraian, hal ini geuchik ketahui melalui proses pada saat terjadi konflik yang mengarah pada perceraian, di mana sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah dilakukan mediasi ditingkat Gampong oleh Tengku Imum maka Geuchik dapat melihat kurangnya pengetahuan hak-hak isteri dalam perceraian.¹⁷ Oleh Geuchik gampong kecamatan lain yaitu Gampong Babah Jurong menambahkan bahwa kebanyakan masyarakat tidak mau tau tentang hak-hak diluar haknya mendapat hak asuh anak sehingga pada saat proses perceraian isteri tidak menuntut hal tersebut.¹⁸

Tengku Imum Gampong Mee Hagu sebagai orang yang biasanya memiliki pemahaman lebih diantara masyarakat dimana biasanya Tengku Imum juga

¹⁷ Wawancara Dengan Syukri , Geuchik Mee Hagu, tanggal 17 Juli 2018

¹⁸ Wawancara Dengan Saifullah , Geuchik Babah Jurong, tanggal 17 Juli 2018

bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat termasuk tentang hak-hak isteri agar isteri-isteri dapat memperoleh haknya dalam perceraian untuk menghindari adanya konflik-konflik baru. Tengku Imum pada saat wawancara menyatakan bahwa memang pada saat pengajian-pengajian yang dilaksanakan di Gampong jarang menjelaskan hal-hal terkait dengan munakahat, tapi Tengku Imum mengatakan bahkan jika pihak-pihak si isteri tersebut mempunyai pengetahuan, mereka juga tidak akan memperdulikan hal tersebut hal ini dilihat dari budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.¹⁹

Tengku Imum Gampong Babah Jurong menyatakan di Gampongnya tersebut tidak terekspos masalah-masalah pernikahan yang sebagainya, kebanyakan kasus perceraian yang terjadi di Gampong tersebut langsung dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah. Jadi Tengku Imuem tidak terlalu banyak bisa menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat setempat, namun dilihat dari profesi masyarakat yang sebagian besarnya merupakan orang-orang yang mencari ikan jadi isteri-isterinya hanya sebagai ibu rumah tangga, Tengku Imum menganggap bahwa tidak banyak pengetahuan terkait dengan munakahat khususnya cerai gugat dan hak-hak isteri yang diketahui oleh isteri-isteri di Gampong Babah Jurong Kecamatan Kembang Tanjong.²⁰

Jadi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Geuchik dan Tengku Imum masing-masing Gampong mendukung terhadap hasil wawancara terhadap

¹⁹ Wawancara Dengan Sulaiman, Tengku Imum Mee Hagu, Selasa, 17 Juli 2018

²⁰ Wawancara Dengan Anshari, Tengku Imum Mee Hagu, Selasa, 17 Juli 2018

pihak-pihak isteri di Gampong-gampong tersebut. Bahwa pemahaman masyarakat Pidie melalui wawancara beberapa masyarakat di dua Gampong kecamatan yang berbeda masih rendah, artinya masih banyak masyarakat Pidie secara umum yang tidak mengetahui perihal cerai gugat baik prosedur beracara maupun hal-hal lainnya berupa penuntutan-penuntutan pada saat mengajukan perkara cerai gugat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Setelah membahas dan meneliti tentang pengetahuan masyarakat pidie umumnya dan khususnya masyarakat Gampong Mee hagu dan Gampong Babah Jurong maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan berkenaan pembahasan yaitu:

1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli lebih banyak pihak isteri sebagai penggugat yang tidak menuntut dan memasukkan haknya dalam gugatan. Sehingga banyak dari mereka yang harus kembali lagi nantinya karena masalah lain pasca perceraian seperti mempersoalkan sengketa harta bersama maupun nafkah mut'ah. Hakim mengatakan isteri dapat menuntut apa saja yang dia inginkan bahkan nafkah iddah dan kiswah yaitu berupa pemberian tempat kediaman yang layak bagi bekas isteri yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Hakim pengabulan atau penolakannya
2. Berdasarkan wawancara dengan dua hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan panitera Mahkamah Syar'iyah Pidie bahwa secara umum pengetahuan Masyarakat Pidie masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka beracara

di Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang mana tidak banyak pihak isteri yang menggugat haknya dalam perkara cerai gugat dan bahkan dalam melakukan perceraian masih banyak masyarakat pidie yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Sejalan dengan pernyataan para hakim dan panitera pada saat penulis melakukan wawancara dengan sepuluh masyarakat yang mana berasal dari dua gampong, terdapat 80% dari sepuluh orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang hak-haknya dalam cerai gugat dan hak-hak tersebut tentunya tidak digugat dalam proses perceraian mereka masing-masing dulu.

4.1 Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan terhadap perkembangan masyarakat dan sistem hukum di Indonesia umumnya dan masyarakat Pidie pada khususnya maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi seorang isteri akan mengajukan gugatan cerai, sebaiknya sudah mempersiapkan dirinya dan mengetahui hak dan kewajiban menurut peraturan serta mengetahui konsekuensi yang berlaku sehingga dapat memanfaatkan untuk perlindungan yang menguntungkan bagi pihak perempuan.
2. Memaksimalkan keberadaan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal dan sengketa yang eteradi dalam rumah tangga akibat cerai gugat.

3. Bagi para penyuluh (BP4, pihak KUA, dan BP3A) diharapkan dalam kegiatan penyuluhan harus lebih maksimal dalam mempersiapkan calon pengantin. hal ini yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang fiqh munakahat. sehingga masyarakat dapat mengerti hukum perkawinan. Sesuai dengan Qanun Aceh Tahun 2016 tentang Hukum Keluarga yang menyatakan setiap pasangan yang hendak menikah harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan pra-nikah serta mendapat sertifikat setelah mengikuti pra-nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet 3 Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002 hlm, 116-117
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, cet-1 Darussalam: Lemabaga Naskah Aceh dan Ar-raniry Press 2013
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Dan Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: 2014
- Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, cet.6 Jakarta: RajaGrafindo persada 2003
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: UUI, 1997
- Ali Alfandi, *Hukum Waris, hukum keluarga, hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1997
- Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-3 Jakarta: kencana 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-2 Jakarta: Kencana 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana,2014
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet-1 Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet-2 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

- Hasil Wawancara Penulis Dengan Badriyah, Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, Pada Tanggal 13 November 2017 Di Pidie, Sigli.
- Himatul Aliyah, *Perceraian Karena Gugatan Isteri (Studi Kasus Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.sal Di Pengadilan Agama Salatiga)*, Fakultas Syar'iyah, Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah, STAIN Salatiga, 2013
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Kunti Faizah, *Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-fakrot yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta, 2010
- Lina Nurhayanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)*, Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Mardani, *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*, cet-1 Jakarta: Kencana, 2016
- Moh. Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Muhammad Arif Kurniawan yang berjudul *Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA.YK.Tahun 2010)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet 1 Jakarta Timur: Sinar Grafika 2010
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Nurhasanah , *Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian (Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang)*, diakses melalui www.portalgaruda.org pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.20

- Johar Arifin dengan judul *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*, diakses melalui www.jurnal.uin-suska.ac.id pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.50
- Purnama Wita Dengan Judul “*Hak Isteri Dalam Proses Cerai Gugat (Analisis Pengertian Nusyuz Dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2009
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet-5 Jakarta, Universitas Indonesia, 1986
- Silva Rizki Amalia Dengan Judul “*Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013*” Fakultas Syariah STAIN Sala Tiga, 2013
- Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet-31, Jakarta, Intermasa, 2003
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum* cet-4 Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara
- Sudirman L, *Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik dan Isu Gender dalam kasus Perceraian)*, jurnal cerai gugat (jurnal.stainparepare.ac.id) di akses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul: 13.19
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung:Alfabeta, 2008
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi Dengan Judul “*Tingkat Perceraian Di Kalangan Umat Islam Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015 Di Daerah Pendang (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Pendang, Kedah Darul Aman Malaysia)*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017
- Syani Abdul, *sosiologi, bumi aksara*, Jakarta, 2002
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet-8 Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-2 Jakarta: Sinar Grafika 2007

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Muhammad Zaki, Usad
Nim : 11011056
Fasilitas/Fac : Studi dan Hukum/Industri Keluhan
IPK Terkini : 2,23
Tempat tanggal lahir : Sigli, 20 Juli 1996
Alamat : Desa Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Pidie

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : KIN TUA
SMP/MTs : SMP Sigli
SMA/MA : SMA Sigli
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ridwan Cade (alm)
Nama Ibu : Siti Bahmah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Perikanan
Alamat : Desa Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Pidie